



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN PENGAWASAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung dalam rangka menunjang kegiatan Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi kebutuhan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44380);
  8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
-

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15350);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20360);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung

(Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGAWASAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TIDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Tidung untuk memantau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas Perangkat Daerah yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Kabupaten Tana Tidung dan eksternal auditor wajib dilakukan oleh pimpinan entitas Perangkat Daerah yang diperiksa dengan konsistensi dan bertanggung jawab.
- (3) Pimpinan entitas Perangkat Daerah yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Inspektorat Kabupaten Tana Tidung mengenai tindak lanjut atau rekomendasi hasil pemeriksaan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Tindak lanjut dilaksanakan oleh tim tindak lanjut yang dibentuk oleh Inspektorat Kabupaten Tana Tidung berdasarkan surat tugas Inspektur.

- (5) Pedoman TLHP mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK dan APIP, meliputi:
    - a. Pemeriksaan keuangan;
    - b. Pemeriksaan kinerja; dan
    - c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - (6) Rapat Koordinasi pengawasan yang dipimpin oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dilakukan secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada Perangkat Daerah Kabupaten dan masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
  - (7) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Dalam proses tindak lanjut pihak yang terkait meliputi:

- a. Inspektur bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala Perangkat Daerah Kabupaten selaku pelaksana TLHP dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP sebagai penerbit LHP;
- b. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai pengelola tindak lanjut; dan
- c. Tim tindak lanjut.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Struktur Tim tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas ketua tim tindak lanjut dan anggota tim tindak lanjut.
- (2) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang diambil tindak lanjutnya.
- (3) Inspektur dan Tim Tindak Lanjut wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.

- (4) Inspektur dan Tim Tindak Lanjut wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK Republik Indonesia dan APIP yang menjadi kewenangan.
- (5) Inspektur dan Tim Tindak Lanjut wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK Republik Indonesia dan APIP kepada Bupati.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Tugas tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai berikut:
  - a. Tim tindak lanjut mempunyai peran antara lain melaksanakan pemantauan tindak lanjut dan mereviu hasil penelaahan jawaban atau penjelasan tindak lanjut untuk menjamin kesesuaian tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, dengan kebenaran, keakuratan, dan relevansi bukti pendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan bertanggung jawab antara lain, mengadministrasikan jawaban atau penjelasan tindak lanjut, mengelola database pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan menyiapkan hasil pemantauan tindak lanjut;
  - c. Inspektorat Kabupaten Tana Tidung mempunyai peran melaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas tidak diterimanya jawaban atau penjelasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender;
  - d. Laporan Inspektur tentang keterlambatan melaksanakan tindak lanjut oleh kepala SKPD/unit yang diperiksa tersebut akan diproses bersama dengan tim penegakan disiplin di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk penjatuhan sanksi administratif dan sesuai ketentuan yang berlaku, penilaian kondite pegawai (DP3) serta bahan pertimbangan promosi jabatan;

(2) Inspektur dan Tim TLHP wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat selama 5 (lima) tahun.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

(1) Tahapan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan melaksanakan penatausahaan atas TLHP baik oleh eksternal auditor maupun internal auditor, data temuan TLHP tersebut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang berkaitan dengan saran/rekomendasi yang diterima;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan merekapitulasi data temuan yang sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak LHP diterbitkan belum ditindaklanjuti/belum ada laporan tindak lanjutnya dari Perangkat Daerah Kabupaten yang diperiksa;
- c. Mengajukan usulan kepada Inspektur untuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut berdasarkan daftar TLHP tiap Perangkat Daerah Kabupaten yang mengalami keterlambatan, usulan yang disampaikan meliputi Perangkat Daerah Kabupaten yang akan dilakukan TLHP, uraian temuan yang belum dilakukan TLHP, nama personil tim TLHP, serta biaya yang diperlukan untuk melaksanakan TLHP, usulan tersebut disampaikan melalui Sekretaris;
- d. Usulan rencana TLHP yang disetujui oleh Inspektur diproses surat tugasnya oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dokumen biaya perjalanan dinasnya.
- e. Surat tugas dan dokumen pendukung penugasan diserahkan kepada ketua tim untuk dilaksanakan, untuk kemudian berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
- f. Ketua dan anggota tim tindak lanjut mempelajari dokumen TLHP yang diserahkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, mengkomunikasikannya dengan auditor yang memeriksa



apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang temuan yang akan diambil tindak lanjutnya.

(2) Ketua tim dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan TLHP dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Ketua tim menentukan jadwal kunjungan dan menyiapkan materi TLHP, menghubungi pejabat di entitas yang akan diambil tindak lanjutnya untuk memastikan jadwal pertemuan pembahasan TLHP masing-masing Perangkat Daerah/entitas;
- b. Tim menyampaikan temuan yang akan ditindak lanjuti serta siapa yang harus menindaklanjuti kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten/entitas dari tiap temuan yang belum ditindak lanjuti dan meminta jawaban atas status tindak lanjutnya;
- c. Tim menerima dan mengelola jawaban tindak lanjut, bagi Perangkat Daerah Kabupaten/entitas yang belum melaksanakan, tim menyelenggarakan pertemuan dengan memanggil pihak yang akan terlibat dalam temuan, mendapatkan informasi yang jelas akan status pelaksanaan tindak lanjut serta menegaskan kapan tindak lanjut tersebut diselesaikan;
- d. Tim melaksanakan penelaahan jawaban atau penjelasan tindak lanjut untuk tindak lanjut atas temuan eksternal auditor (BPK), setelah selesai ditelaah, atas bukti TLHP yang dapat diterima tim mengelola TLHP tersebut untuk disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai penjelasan perkembangan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan melaporkannya pada forum rapat pemantauan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan bagi jawaban yang tidak memenuhi syarat maka tim harus menyampaikan kembali kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten bahwa TLHP tersebut belum dapat diterima sehingga harus ditindak lanjuti kembali;
- e. Menelaah jawaban TLHP internal auditor mengembalikan jawaban tersebut apabila tidak relevan, membahas dengan auditi tentang maksud dari saran/rekomendasi dalam TLHP serta membuat notulen atas proses komunikasi hasil audit dengan auditi tersebut untuk mendapatkan pernyataan memahami saran/rekomendasi;

- f. Atas jawaban TLHP internal auditor, tim TLHP menelaah jawaban tersebut, dan membahas dengan pengawas intern atas hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan apabila perlu untuk mendapatkan keakuratan TLHP;
- g. Inspektur melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP reguler dan pengaduan masyarakat, dan diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP;
- h. Status TLHP sebagaimana dimaksud huruf g diklasifikasikan sebagai berikut:
  - 1. Selesai yaitu apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
  - 2. Belum sesuai/dalam proses yaitu apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP, masih harus ditindaklanjuti;
  - 3. Belum ditindaklanjuti yaitu apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab; dan
  - 4. Tidak dapat ditindaklanjuti yaitu apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.
- i. Memproses temuan internal auditor (Inspektorat Kabupaten Tana Tidung) yang sementara dianggap tim sebagai temuan yang tidak dapat ditindak lanjut untuk dihapuskan dengan menyerahkan prosesnya pada tim evaluasi hasil pemeriksaan;
- j. Mendapatkan berita acara hasil pembahasan tim evaluasi dan menyiapkan berita acara yang ditanda tangani oleh Inspektur tentang status temuan tersebut;
- k. Menyampaikan seluruh status temuan yang ditindak lanjuti kepala Perangkat Daerah Kabupaten/entitas, dan status TLHP dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur; dan
- l. Membuat laporan pelaksanaan TLHP dan menyampaikan laporan tersebut kepada Inspektur melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan disertai dengan dokumen

pendukung TLHP untuk dapat dimasukkan dalam penatausahaan TLHP Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.


- (3) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten wajib memberikan alasan yang sah.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kondisi:
  - a. *Force majeure* yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
  - b. Subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan:
    1. pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
    2. pejabat menjadi terpidana; dan
    3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa peradilan.
  - c. Saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain:
    1. Perubahan struktur organisasi; dan/atau
    2. Perubahan regulasi.
- (5) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah-masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (6) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (7) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan promosi jabatan.
- (8) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi APIP sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 43